

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 284 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media perlu dilakukan evaluasi terhadap sesuai standar mutu yang ditetapkan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6838);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638));
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
12. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Addendum Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Tim Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media Tahun 2025;
13. DIPA Sekolah Tinggi Multi Media Nomor SP DIPA – 059.06.2.432722/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN 2025

KESATU : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 di Sekolah Tinggi Multi Media;

KEDUA : Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh auditor internal yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;

KETIGA : Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;

KEEMPAT : Laporan AMI wajib ditindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan melakukan tindak lanjut;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA – 059.06.2.432722/2025 tanggal 2 Desember 2024;


KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tugas-tugas yang dibebankan selesai dilaksanakan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Ketua,

R. M. Agung Harimurti

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Shinto Dwirawati	Puket I	
2.	Bambang Sujarwadi	Kapus PPMPP	